



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 8 Maret 2021

Kepada

Yth. : 1. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
2. Panglima Kodam IV Diponegoro;
3. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah.

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.5 / 0004139

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI JAWA TENGAH

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Optimumkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, bersama ini disampaikan bahwa PPKM merupakan upaya untuk memutus rantai penularan *Covid-19* dengan cara mengurangi aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang diwujudkan dalam bentuk isolasi mandiri, isolasi terpusat, *contact tracing*, penemuan kasus secara dini dan jaminan pelayanan sosial dasar bagi warga terdampak.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk pelaksanaannya di Jawa Tengah diminta kepada :

1. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah agar :
 - a. PPKM Mikro diperpanjang pelaksanaannya **pada tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021** dengan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan yang pelaksanaannya merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021;
 - b. Pemberlakuan PPKM Mikro dengan mempertimbangkan kondisi epidemiologis berdasarkan pada peta risiko epidemiologis desa/ kelurahan di tiap Kabupaten/ Kota.
 - c. Peta risiko desa/ kelurahan pada masing-masing Kabupaten/ Kota dapat mengacu pada peta zonasi epidemiologis Jawa Tengah yang dapat diunduh pada <http://admin.corona.jatengprov.go.id>.
 - d. Pembentukan Pos Komando (Posko) di desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota secara berjenjang menggunakan struktur Satgas Jogo Tonggo dan Satgas *Covid-19* yang telah dibentuk selama ini dengan ketentuan perluasan tugas Satgas untuk melakukan *contact tracing* (pelacakan kasus) di dalam wilayah desa/ kelurahan, serta di luar wilayah desa/ kelurahan melalui Camat.

- e. Memerintahkan kepada Kepala SKPD, Kepala Instansi Vertikal, Kepala/ Rektor/ Direktur lembaga pendidikan di daerah untuk mengatur pembatasan tempat kerja/ perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan pemberlakuan protokol kesehatan secara lebih ketat dan dikecualikan bagi institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- f. Memerintahkan Camat untuk :
- 1) memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan kasus antar desa/ kelurahan di wilayahnya atau koordinasi antar Camat di wilayah kabupaten/kota masing-masing;
 - 2) memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/ atau terpusat di wilayahnya, yang operasionalisasinya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan;
 - 3) memerintahkan Kades/ Lurah agar mendorong RT/ RW untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaporkan hasil *tracing* dan *tracking* pendapataan rumah yang masuk zona merah/ orange/ kuning/ hijau ke dalam aplikasi jogotonggo.jatengprov.go.id;
 - 4) memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjadi isolasi mandiri/ terpusat di desa/ kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memerankan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 5) melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di desa/ kelurahan kepada Posko Kabupaten/ Kota secara reguler.
- g. Implementasi PPKM Mikro di tingkat desa/ kelurahan/ dusun/ RW/ RT dilaksanakan bersama dengan PPKM Kabupaten/ Kota dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan mempedomani :
- 1) Kegiatan Restoran/ rumah makan (formal maupun informal) makan ditempat sebesar 50% dan untuk layanan pesan antar/ dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran;
 - 2) Pusat perbelanjaan / *Mall* dibuka maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - 3) Khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan ketentuan:
 - a) Daya tarik wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b) Usaha pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional dan jumlah pengunjungnya sesuai kearifan lokal masing-masing kabupaten/ kota.
- h. Kegiatan fasilitas umum dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas 50% yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati/ Walikota;
- i. Kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara;
- j. Operasi penegakan disiplin protokol kesehatan *Covid-19* secara reguler dengan melibatkan Satpol PP, Polri/ TNI dan instansi terkait di wilayah masing-masing.

2. Kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro dimohon bantuannya untuk mendukung penanganan pengendalian *Covid-19* sesuai kewenangan, termasuk dalam rangka PPKM Mikro sampai tingkat wilayah terbawah.

Demikian atas perhatiannya dan untuk ditindaklanjuti.



TEMBUSAN :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Permadepokcapil Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan;
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah;